

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak komersial. Organisasi tersebut walau tidak berorientasi terhadap laba, tetapi juga membutuhkan informasi akuntansi karena mereka harus mempunyai anggaran, membayar pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan operasional organisasi serta urusan-urusan keuangan lainnya. Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi nirlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia (Haryono, 2019).

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis misalnya penerimaan sumbangan (IAI, 2010. 45. 1).

Transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi nirlaba sangat diperlukan. Pertanggungjawaban kinerja organisasi nirlaba diharapkan transparan dan akuntabel agar para pemberi sumber daya dapat memastikan bahwa sumber daya yang diberikan digunakan sebagaimana mestinya. Pimpinan organisasi nirlaba diharapkan mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas, skandal yang terjadi dalam internal organisasi, pertanyaan dari masyarakat atau pendonor yang ingin tahu penggunaan dana yang diberikan dan tuntutan pertanggungjawaban dari pemerintah (Ebrahim, 2010).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. IAI (2009) mendefinisikan laporan keuangan sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Penyajian laporan keuangan yang disajikan organisasi nirlaba khususnya bentuk lembaga keagamaan gereja, mempunyai ciri khas tertentu jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang lainnya. Laporan keuangan gereja mempunyai standar tersendiri dalam penyajian laporan keuangannya yaitu sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan

Keuangan Organisasi Nirlaba yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Organisasi gereja merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan yang mewujudkan akuntabilitas keuangannya melalui laporan dan pelaporan keuangan (PSAK No. 45 Tahun 2011). Diharapkan dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba akan dapat membantu para pengelola organisasi nirlaba, utamanya pada aspek keuangan, untuk menyusun suatu laporan keuangan seperti yang diisyaratkan dalam PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berdasar pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Dalam organisasi nirlaba salah satunya organisasi gereja perlu adanya informasi akuntansi karena gereja tetap berurusan dengan keuangan dimana gereja memiliki pendapatan dan pengeluaran yang harus dibuat laporan keuangannya, penghasilan gereja berasal dari jemaat berupa persepuluhan, kolekte dan juga sumbangan dari donatur luar. Penghasilan yang diperoleh harus dibuat laporan keuangannya secara transparansi dan akuntabilitas serta dilaporkan kondisi keuangannya kepada jemaat agar jemaat maupun donatur, percaya dan termotivasi untuk lebih memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan serta tidak ada rasa kurang percaya kepada pengurus keuangan gereja.

Dalam mengelola keuangan gereja pengurus gereja harus memiliki jiwa integritas yang tinggi, dimana pengurus gereja dapat bersikap jujur, tidak mencuri uang, serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi tugas dan

tanggungjawab dalam mengelola keuangan gereja. Dalam Alkitab ada ayat yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban tersebut. (Lukas 16: 10-12): “Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartanya sendiri kepadamu?”

Ayat ini mengajarkan bahwa sebagai pengurus gereja dalam mengelola keuangan gereja haruslah terbuka dan jujur serta bertanggungjawab atas amanah yang telah diberikan, pengurus gereja bukan hanya bertanggungjawab terhadap jemaat saja melainkan pengurus gereja dapat memepertanggungjawabkannya dihadapan Tuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ignasius Rian Gultom dan Agus T. Poputra (2015) dengan judul Analisis Penerapan PSAK NO.45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode GMIM Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Sinode GMIM belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.45. Laporan keuangan hanya berupa laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan yang disusun berdasarkan tata gereja GMIM. Kantor sinode GMIM mempunyai masalah keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fini Haryono (2015) dengan judul Evaluasi Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada Jemaat GMIM Sion Sentrum Manado

hasil penelitian menunjukkan Jemaat GMIM Sion Teling Sentrum disusun berdasarkan Anggaran, Realisasi dan presentase kelebihan atau kekurangan berdasarkan rencana anggaran yang disusun pada awal tahun. Hal ini berarti Jemaat GMIM Sion Teling Sentrum belum menerapkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya masih banyak organisasi gereja yang belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK Nomor 45. Laporan keuangan gereja seharusnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bastian (2007b: 73) menambahkan dengan menggunakan standar pelaporan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan suatu organisasi nirlaba, maka laporan keuangan organisasi tersebut akan lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Gereja Gpdi Elshaddai yang berada di Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keagamaan. Organisasi gereja ini dikatakan sebagai organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya dari jemaat berupa persepuluhan, kolekte atau sumbangan lainnya untuk keperluan gereja, dimana jemaat atau para penyumbang tidak mengharapkan imbalan dari gereja tersebut. Oleh karena itu, gereja tersebut juga membutuhkan adanya pencacatan dan pelaporan agar menjaga kepercayaan dari jemaat atau para donatur serta tidak terjadi penyelewengan dana. Pentingnya laporan keuangan bagi organisasi nirlaba khususnya pada Gereja Gpdi Elshaddai Gentuma Raya, maka

dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba harus sesuai dengan PSAK Nomor 45 yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan bersama salah satu jemaat tetap di gereja Gpdi Elshaddai, yaitu Meylan Damar diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan Gereja Gpdi Elshaddai hanya melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukannya saja, namun pada ibadah yang dilaksanakan setiap minggu pengurus gereja tidak melaporkan laporan keuangan kepada jemaat pada akhir ibadah. Laporan keuangan yang baik seharusnya sesuai dengan SAK dan mudah dimengerti serta dilaporkan keuangannya kepada sidang jemaat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN PSAK NOMOR 45 (Studi pada Gereja Gpdi Elshaddai Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 pada Gereja Gpdi Elshaddai Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 pada Gereja Gpdi Elshaddai Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi bagi organisasi nirlaba. Disamping itu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengelola keuangan gereja dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih baik yang berdasarkan PSAK Nomor 45, khususnya bagi pengelola Gereja Gpdi Elshaddai Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.